

ILMU EKONOMI ISLAM: SEBUAH PARADIGMA BARU?

Masyhudi Muqorobin

PENDAHULUAN: SATU *SELF-CRITICISM*

Konon ekonomi Islam, baik sebagai ilmu maupun sistem, oleh sebagian ekonom dianggap telah memasuki kategori untuk dinyatakan sebagai sebuah paradigma ekonomi baru bersama konfusianisme. Hal ini dibuktikan pula dengan semakin maraknya diskursus tentang ekonomi Islam di berbagai universitas di Barat maupun di negara-negara Islam sendiri. Sementara ekonomi Islam sebagai sebuah sistem juga telah mulai menampakkan kehadirannya, meskipun masih pada stadium awal, melalui kehadiran sistem perbankan Islam, yang akan disusul dengan perluasannya ke arah pembentukan sistem keuangan Islam secara lebih menyeluruh.

Benar atau tidaknya pernyataan tersebut bukan menjadi persoalan besar dalam diskusi kali ini. Yang lebih penting lagi, sebagai Muslim yang tidak perlu lagi bicara tentang "benar atau tidaknya pernyataan di atas", apalagi tentang "perlu tidaknya sebuah sistem ekonomi Islam bagi ummat Islam", maka harus melangkah lebih maju lagi untuk mendiskusikan tentang

bagaimana paradigma ekonomi baru ini dapat lebih diterima oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empirik yang diciptakan, melalui tangan-tangan para akademisi, bankir dan para profesional lainnya yang senantiasa dikawal oleh para alim-ulama dan *fuqaha* yang memahami berbagai masalah agama.

Mengapa demikian? Karena diskusi pada level pertama tersebut telah berlalu dan hampir menjadi bagian dari sejarah ekonomi Islam, kecuali mungkin bagi sebagian dari umat Muslim di Indonesia yang merasa bahwa ini adalah barang baru. Memang, sebagai sebuah bangsa Muslim yang besar, menjadi amat kasihan ketika dunia yang selalu berubah juga turut berubah tetapi selalu ketinggalan dalam arus perubahan yang dilaksanakan, sementara ada klaim menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan adalah baru. Masih ingat hiruk-pikuk masyarakat, khususnya kaum intelektual muda, dengan berbagai isu, misalnya tentang posmodernisme (Islam), Islam kiri, dan kini (meskipun yang tertarik belum banyak, atau mereka dari segmen yang berbeda) isu tentang ekonomi Islam, meskipun selalu

terlambat sampai sekitar lima belas atau dua puluh tahunan.

Apabila energi yang sudah habis terkuras hanya untuk sebuah perbincangan tentang paradigma ekonomi Islam, maka sebenarnya juga telah ketinggalan jaman, karena di luar sana, materi kajian dan diskursus ekonomi Islam telah sampai pada bagaimana mencari format baru dalam sistem keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur perbankan Islam, metode perhitungan dan penarikan zakat yang tepat untuk seluruh kategori pembayar zakat yang berbeda-beda, berbagai model pembelanjaan secara Islam dan sebagainya. Jadi bukan lagi pada peringkat metodologi dan paradigmanya.

Ini sama sekali bukan memperkecil makna diskusi ini, melainkan satu himbauan agar tidak hanya berbicara di seputar konsep-konsep dasar ini saja, melainkan mempercepat laju pemahaman bersama tentang ekonomi Islam, baik sebagai ilmu (*Islamic economics*) maupun sebagai sistem (*Islamic economies*), agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang lebih dahulu memperkenalkannya. Bagaimanapun umat muslim Indonesia harus melompat untuk tidak ketinggalan dengan mereka, namun basis pemahaman tentang hal-hal yang bersifat paradigmatis dan metodologis harus tetap kokoh dan diperkokoh. Ini tampaknya perlu dilakukan melalui berbagai penulisan dan perkuliahan ataupun diskursus sejenisnya, bukan pada level seminar dan konferensi. Sedang untuk materi pada konferensi dan seminar,

semestinya lebih banyak mengangkat tema-tema yang lebih riil di lapangan, seperti tentang usulan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan sistem bagi-hasil dalam dunia industri, pengaturan upah buruh sesuai dengan kondisi lokal dan nasional yang sesuai dengan aturan Islam, dan sebagainya.

Sebelum membicarakan paradigma ekonomi Islam, ada baiknya mendiskusikan lebih dahulu tentang paradigma keilmuan secara umum.

PARADIGMA: ISTILAH YANG MEMBINGUNGKAN?

Ilmu ekonomi selama berabad-abad mewarisi paradigma dan pandangan dunia yang sekular, yang dibangun oleh para pemikir Barat melalui proses panjang yang dinamakan *Aufklärung* atau *Enlightenment*, yaitu proses pencerahan peradaban masyarakat (Barat) dari yang sebelumnya "terbelakang" menjadi lebih "maju" dan "modern". Paradigma atau aslinya *paradigm*, adalah sebuah konsep yang *ambiguous*,¹ ketika pertama kali dilontarkan oleh Thomas Kuhn dalam tulisannya yang cukup terkenal, *The Structure of Scientific Revolution* memiliki pengertian yang beragam, bahkan oleh Kuhn sendiri.

¹ Lihat Deborah A. Redman, *Economics and the Philosophy of Science*, Oxford University Press, New York, 1991, halaman. 16, dikutip dari Margareth Masterman, "The Nature of Paradigm," dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave, *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge University Press, London, 1970, halaman. 59-89.

Hal ini paling tidak tampak dalam tulisan Redman, *Economics and the Philosophy of Science*, term tersebut ditemukan dalam 21 pengertian yang berbeda. Akan tetapi satu pengertian dasar dari term ini, bahwa Kuhn memperkenalkan suatu konsep yang mendasar, dan diperlukan sebagai prasyarat dalam rangka sebuah pengembangan ilmu pengetahuan didasarkan pada pencapaian-pencapaian ilmiah sebelumnya. Dengan demikian, apabila terjadi ketidak-sinambungan dalam pengembangan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan, ia dapat dibenarkan dengan merujuk pada istilah *paradigm shift*, yang lebih jauh lagi memungkinkan terjadinya revolusi ilmiah, sebagaimana judul buku karya Kuhn tersebut.

PARADIGMA ILMU EKONOMI

Bagaimana dengan kemungkinan “menyeret” istilah tersebut ke dalam perkembangan baru dalam ilmu ekonomi yang berlabel Islam? Sejumlah kalangan barangkali tidak sepakat karena muatan yang terkandung dalam istilah paradigma lebih bersifat materialistik, meskipun tidak jelas pula solusinya. Terlepas dari pro-kontra terhadap muatannya, dan dari benar-benar difahami atau tidaknya, istilah tersebut menjadi komoditas yang enak dikonsumsi di kalangan intelektual, khususnya intelektual muda.

Andai pengertian umum seperti di atas dapat diterima, maka paradigma ekonomi Islam dapat saja menjadi istilah bagi perkembangan baru ilmu dan sekaligus sistem ekonomi yang secara internasional telah diterima

menjadi satu “varian” yang boleh jadi, dan boleh jadi juga tidak, akan mengancam eksistensi ilmu dan sistem ekonomi konvensional dalam jangka panjang nanti. Untuk pengertian ini kita dapat menoleh kembali sejarah kegemilangan masa lalu Islam, ketika terjadi transformasi “ilmiah” dari “Muslim Spanyol” ke Eropa Barat sekitar abad 12 dan 13, misalnya untuk menyebut salah satu yang memiliki kaitan erat dengan munculnya paradigma baru ketika itu, yaitu sistem ekonomi kapitalis Barat.

Ketika itu, akibat peralihan kekuasaan dari Muslim ke Kristen, terjadi suatu transformasi nilai-nilai sosial dari moralitas Islam yang merintis jalan ke sekularisasi. Sekularisme sendiri sebenarnya tidak berniat untuk menanggalkan baju moralnya, masyarakat Kristen-lah yang mencoba mengelak dari nilai moralitas ajaran mereka atas nama perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, menurut Kenneth Lux,² datanglah Adam Smith yang “membuang moralitas untuk menemukan ekonomi”. Fenomena ini memang telah mendapatkan pengesahan sejarah melalui tonggak-tonggaknyanya yang paling penting yaitu “*The Enlightenment*”; revolusi ilmiah; revolusi industri; dan imperialisme-

² Kenneth Lux dalam *Adam Smith's Mistakes*, menyoroti posisi moral diatas kepentingan pribadi sebagaimana dilakukan oleh Adam Smith, dalam *Theory of Moral Sentiments* dan menggantinya dengan “amoral invisible hand” bagi pemenuhan self-interest dan persaingan, dalam *The Wealth of Nation*.

kolonialisme ekonomi serta berbagai bentuk lainnya hingga sekarang.

Sejak saat itulah terjadi divergensi dalam pemikiran dan praktek ekonomi secara sistemik, antara Islam dan kapitalisme. Yang kedua kemudian menjadi *mainstream* dan terpecah lagi secara garis besar dengan lahirnya sosialisme, masing-masing mempersiapkan perangkat paradigmanya untuk membangun institusi sosial dan politik dalam rangkaian penguatan sistem-sistem ekonomi tersebut. Jadi dengan kata lain ilmu ekonomi sekular modern, kapitalisme maupun sosialisme, adalah *departure from Islamic economics* atau penyimpangan dari ilmu ekonomi Islam, dan bukan sebaliknya.

Akankah kecenderungan saling mendekat antara kapitalisme dan sosialisme melalui beberapa fenomena termasuk campurtangan pemerintah seperti diawali oleh Keynes menghadapi depresi besar di Eropa dan Amerika tahun tigapuluhan; yang kemudian disusul praktek sosialisme pasar di Cina misalnya, dan dilengkapi dengan introduksi kembali konsep-konsep Islam semisal *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya ke dalam sistem kapitalisme yang telah relatif mapan, akar membawa pada konvergensi kembali sistem-sistem ekonomi menjadi suatu sistem yang lebih dinamik dan adil?

Andai fakta historis ini benar adanya, maka formulasi baru ilmu (dan juga sistem) ekonomi Islam harus, bahkan mutlak, memperhatikan metodologi *usul fiqh* yang telah ada sejak berabad-abad, untuk menyimak perkembangan fenomena ekonomi

sekarang ini. Tampaknya peminjaman alat analisis melalui model yang dikembangkan dari teori ekonomi sekular (kapitalisme mungkin juga sosialisme), dalam batas tertentu dapat dibenarkan melalui peninjauan ulang terhadap, atau dengan membongkar, bangunan asumsi dasarnya. Bagaimanapun kapitalisme (dan juga deviannya: sosialisme) adalah lahir dari proses yang sama, yaitu divergensi sejarah perekonomian Islam dengan cara membuang nilai moral yang amat dijunjung tinggi oleh Islam.

WORLDVIEW, RATIONALITY DAN KELANGKAAN

Pandangan dunia merupakan konsep yang berasal dari Barat pula, berkembang secara mekanik, evolusioner sehingga menemukan citranya yang sekarang. Ia adalah komponen penting dalam pembentukan suatu sistem, tak terkecuali ilmu pengetahuan. Ia amat menentukan arah sistem tersebut. Dalam proses pembentukannya ia bekerja secara gradual dan simultan dengan perkembangan kenyataan dunia. Sejarah menyatakan bahwa sekalipun dalam suatu masa terdapat beberapa paradigma pandangan dunia, pada liakikatnya hanya ada satu saja yang dominan, yang kian lama semakin kokoh dan memperoleh penegasan visi dan bentuknya.

Paradigma pandangan dunia, demikian dua istilah tersebut dapat disatukan, bersama dengan kenyataan dunia, menjadi elemen penting dalam sebuah pusran roda raksasa dengan kekuatan yang luar biasa (*gigantic*

power) bersama epistemologi atau teori pengetahuan sebagai titik pusatnya. Epistemologi mendefinisikan pengetahuan, menentukan wataknya, membedakan variasi-variasinya, dan menetapkan batas-batas kriterianya.

Paradigma pandangan dunia yang dominan ini berkembang hingga saat ini adalah hasil dari *enlightenment* sebagai telah disinggung di atas, melalui jaring-jari para filsuf dan ilmuwan Barat. Ia sampai pada keyakinan bahwa satu-satunya kebenaran adalah kebenaran ilmiah.

Pandangan dunia dalam definisi ekonomi konvensional menempatkan Tuhan pada domain yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh domain yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, katakanlah misalnya ekonomi. Dia tidak ada campur tangan apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Oleh karenanya pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekular, yang oleh Adam Smith dan diikuti pula oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai *the wealth* atau *well-being* yaitu kesejahteraan; dan oleh Lionel Robbins sebagai *the means*, sarana dan sekaligus, dengan nilai yang mungkin lebih tinggi, sebagai *the ends* atau tujuan.³

³ Kritik Robbins terhadap definisi Marshall yang amat berbau "materialist", tampak dalam *The Nature and Significance of Economic science*, lihat dalam Hausman, *Ibid.*, halaman 83-110, namun dia sendiri tetap tidak beranjak dari solusi yang materialistik, dalam "ketidakjelasan" *ends* yang harus dicapai melalui *the scarce means*.

Rasionalitas sebagai konsekuensinya menuntut pemaksimalan keinginan (*wants*) akan kepuasan material sebagai "nilai" yang harus dicapai. Dengan inilah seperangkat asumsi dalam ilmu ekonomi dibangun. Ilmu ekonomi sebagaimana Robbins definisikan, *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*,⁴ menggambarkan "keserakahan" manusia terhadap kepuasan material dalam jumlah besar (*multiple ends*⁵ dengan *alternative uses*) yang ingin dicapai dalam situasi sumberdaya yang amat terbatas. Keterbatasan ini digambarkan dengan sarkastik oleh Robbins, mewakili seluruh pikiran sekular, sebagai "kekikiran alam", *nature is niggardly*.⁶

Pernyataan ini dalam dunia yang (semestinya) tidak sekular, misal bagi dunia Muslim, berimplikasi bahwa Tuhan bersifat kikir dan bakhil terhadap manusia. Disinilah konsistensi sekularisme untuk tetap menempatkan Tuhan pada "domain"-Nya, dan disinilah persoalan menjadi amat serius karena ummat Islam secara doktrinal tidak meyakini adanya pemisahan tersebut.

Kekikiran alam ini dalam perspektif sekular, masih mengikuti Robbins, membangun asumsi-asumsi yang disebut teori penilaian subjektif

⁴ *Ibid.*, halaman 85.

⁵ *Loc.cit*

⁶ *Ibid.*, halaman 84.

yang dengannya setiap keinginan individual dengan berbagai kepentingannya diatur dalam urutan tertentu, dan diturunkan secara teoretik kedalam, misalnya, fungsi produksi sehingga dapat dideskripsikanlah sebuah hukum yaitu *the Law of Diminishing Returns*.⁷ Dalam hal ini dinyatakan bahwa secara inisial tanah sebagai faktor produksi adalah bersifat tetap, karena pemakaian yang terus-menerus, lama-kelamaan "kekikiran alam" ini makin bertambah.

TANGGAPAN ISLAM TERHADAP KONSEP-KONSEP DASAR ILMU EKONOMI

Islam dengan tegas menyangkal anggapan bahwa alam memiliki sifat kikir seperti itu. Allah SWT yang Maha Pemurah telah menganugerahkan kepada manusia apa saja yang mereka perlukan melalui ketersediaan berbagai sumberdaya di alam semesta ini. "*Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kamu semua*" (al-Baqarah: 29). Keterbatasan perspektif manusialah yang menimbulkan adanya kelangkaan sumberdaya, perspektif ini dipengaruhi oleh kekurangan pengetahuan, informasi dan/atau kemampuan untuk melakukan eksplorasi sumberdaya yang tersedia. Dalam arti luas, sumberdaya natural ini tidak akan pernah habis kecuali Allah menentukannya di Hari Kiamat. Habisnya satu bentuk sumberdaya melahirkan bentuk yang lain yang bisa baru sama sekali, baik

secara natural ataupun melalui invensi pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Jadi kelangkaan ini lebih merupakan persoalan ilmu (pengetahuan) sebagai fungsi "waktu". Karenanya Islam amat menegaskan perlunya penguasaan ilmu pengetahuan (al-Mujadilah: 11) dan pengelolaan waktu (al-'Asr: 1-4). Tambahan lagi bahwa pemberian sumberdaya secara bertahap ini juga memberi pelajaran manusia agar tidak arogan dan agar manusia menyadari posisinya sebagai pengemban amanah Allah sebagai *Khalifah fil-ardh*.

Rasionalitas dalam Islam bukannya kemudian membatasi peluang untuk melakukan pemaksimalan kepentingan atau kebutuhan secara mutlak. Term "maksimisasi" bisa saja tetap digunakan, hanya ia dibatasi oleh kendala etika dan moral Islam. Maka istilah "kepuasan" pun mengalami transformasi pengertian dari "kepuasan tak terbatas" menjadi *falah*, dalam arti yang luas, dunia dan akhirat.

Falah di akhirat adalah menjadi tujuan akhir dari proses di dunia secara terus-menerus. Dalam relasi *means-ends*, bila diperbandingkan dengan pandangan sekular, material sebagai representasi *falah* di dunia adalah berfungsi sebagai *the means*, dalam rangka mencapai *the ends*, *the real falah*, di akhirat kelak (lihat surat al-Qashash /28, ayat 77). Dengan demikian pengejaran sarana material di dunia dapat dimaksimalkan guna memaksimalkan pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna. *The ethical Islamic constraint* dalam hal ini misalnya terealisasikan dalam

Ibid, halaman 88-96.

institusi *zakat, infaq* dan *sadaqah*, yang dalam konsep Islam mampu memberikan peluang pada golongan yang lemah untuk berusaha, karena mereka memiliki hak yang *inherently* melekat dalam harta benda si-kaya. Relasi means-ends ini mencakup seluruh aspek perekonomian umat Islam dengan sifat dan jenisnya yang tidak mungkin seluruhnya dapat didiskusikan secara detail dalam tulisan kecil ini. Lihat pada **Skema 1**.

Worldview, Rationality dan Kelangkaan menjadi persoalan mendasar yang terkait erat dengan perbincangan metodologi dalam ilmu ekonomi.

METODOLOGI ILMU EKONOMI

Dengan merangkum berbagai definisi metodologi, lebih khusus dalam ilmu sosial, Machlup memformulasikannya sebagai:

*The study of the principles that guide the students of any branch of knowledge, and especially of any higher learning (science) in deciding whether to accept or to reject certain propositions as a part of the body of ordered knowledge in general or of their own discipline (science).*⁸

Machlup tampak mengikuti aliran *methodological dualism*, dengan menyatakan bahwa ilmu ekonomi masuk dalam kategori *science*, sekalipun berbeda

dengan *natural sciences*,⁹ namun dia tidak banyak memberikan penjelasan terperinci tentang perbedaan tersebut.

Adalah Mark Blaug, termasuk yang berbeda dengannya, mengikuti pandangan *methodoligal monism*. Pandangan ini menyatakan bahwa kedua kategori ilmu tersebut memiliki metodologi yang sama, dengan doktrinnya *the unity of sciences*.

Karenanya, tambah Backhouse¹⁰ yang mendukung Blaug, metodologi ilmu ekonomi pun tidak menyimpang dari metodologi ilmu-ilmu pengetahuan alam. Pandangan kedua ini tampak lebih diterima secara luas oleh para ekonom.

Apa yang ingin dinyatakan Islam, tidaklah mesti sama atau sebaliknya berbeda dengan salah satu dari keduanya, karena Islam memiliki keunikan konsepnya sendiri.


Perlu digaris-bawahi bahwa dalam ilmu ekonomi konvensional, metodologi datang belakangan setelah ilmu ekonomi sendiri relatif mapan dan telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Dengan demikian, keberadaan metodologi adalah untuk menjustifikasi atau mengabsahkan keberadaan ilmu ekonomi sekaligus dengan praktek-praktek empirikalnya.

⁸ Machlup, *Ibid*, halaman 54.

⁹ *Ibid*, halaman 309-332. Hal ini dapat pula dijumpai pada Royal Brandis "On the Current State of Methodology in Economics", *Research in History of Economic Thought and Methodology* vol. 2, halaman 151-160.

¹⁰ Lihat Roger Backhouse, *New Direction in Economic Methodology*. (London: Routledge, 1994), halaman 1-24.

Skema 1 Relasi Means-Ends dalam Ekonomi Islam



Dari sini dapat difahami bahwa situasi yang senantiasa berubah, menjadi dasar dari kemapanan ilmu ekonomi. Konsekwensinya, bila kelak terjadi perubahan mendasar terhadap praktek perekonomian secara global, iapun akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk dibayangkan.

Sekedar contoh, kemungkinan ini, sebagaimana di-observasi oleh misalnya Zubair Hasan,¹¹ secara empirik tampak dalam penyimpangan perilaku para pelaku ekonomi dari "kemestiannya" mengikuti "hukum persaingan yang baik" guna menegakkan pasar persaingan sempurna. Dalam kenyataannya kecenderungan kearah persaingan monopolistik tak dapat dihindarkan dalam pasar bebas. Hasan menyebut kecenderungan ini sebagai *self-liquidating process* atau proses penghancuran diri/ bunuh diri. Ini disebabkan tiadanya kemungkinan bagi ilmu ekonomi konvensional di-intervensi oleh tatanan nilai etik dan moral dalam bentuk apapun, karena ia telah menetapkan nilainya sendiri yang didasarkan pada materi. Proses ini terjadi: karena, sebagaimana difahamkan kepada masyarakat bahwa dibawah "kebaikan pengusaha" untuk tetap mengambil "laba normal", dengan

marginal cost (MC) sesuai dengan tingkat harga (P), pengusaha akan meningkatkan labanya melalui peningkatan produksi dan penjualan, sehingga kecenderungan untuk menguasai pasar, baik pasar produk maupun faktor, terus berlangsung hingga menciptakan ketidak-sempurnaan pasar dengan munculnya persaingan monopolistik atau bahkan monopoli (terlepas apakah Islam membolehkan atau tidak).

Kembali pada masalah utama, Islam membangun terlebih dahulu metodologinya, seperti dikenal misalnya dalam konteks ini berbentuk *usul al-fiqh*. baru kemudian ilmu (*fiqh*, termasuk *fiqh mu'amalat*) dengan berbagai kategorinya berkembang mengikuti metodolgi. Dari sini pula suatu sistem, katakanlah dengan meminjam istilah modern, ekonomi, memperoleh berbagai momentum sejarahnya melalui berbagai bentuk baik teoretik maupun empirik.

Para pemikir Muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah beserta kedua muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibn Taymiyyah dan nama-nama yang tiada terhitung lagi memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi konvensional saat ini.¹²

¹¹ Lihat Zubair Hasan, "Profit Maximization: Secular versus Islamic", dalam Sayyid Taher dan kawan-kawan, *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), halaman 239-255.

¹² Dalam hal ini penulis membuat studi monografi (tidak diterbitkan) tentang Imam Abu Yusuf dengan karya monumentalnya dalam hal perpajakan, *Kitab al-Kharaj*, yang disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk menangani masalah administrasi perpajakan.

Dari segi metoda yang dipergunakan, sejarah menyatakan bahwa para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metoda penalaran, bila al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma' tidak menyediakan jawaban, melalui berbagai bentuk analisa seperti Qiyas, Istihsan, Masalih al-Mursalah dan sebagainya. Mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu bila terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baru sebagiannya beralih kepada Ijma' atau langsung melakukan ijtihad dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar terbagi dua.

Para ulama Madzhab Syafi'i dan Mutakallimun --termasuk golongan Mu'tazilah-- dikenal sebagai kalangan yang lebih banyak mempergunakan pendekatan teoretis dan filosofis, yang diharapkan dapat menjadi standar dalam penyelesaian permasalahan empirik. Metoda ini disebut juga *Usul al-Shafi'iyah* atau *Tariqah al-*

Mutakallimun.¹³ Pendekatan ini lebih menekankan eksposisi teoretikal dengan berbagai prinsipnya yang kemudian diformulasikan secara detail ke dalam hukum fiqh. Ia Tidak terlalu berkepentingan apakah formulasi detail ini akan bersentuhan langsung dengan persoalan praktis ataupun tidak. Untuk yang terakhir ini contohnya adalah berbagai persoalan kenabian.

Sebaliknya, *Usul al-Hanafiyyah* atau *Tariqah al-Fuqaha* dikembangkan oleh khususnya Madzhab Hanafi, yang hampir sepenuhnya mempergunakan pendekatan deduktif dengan memformulasikan doktrin teoretikal yang sesuai dengan problem-problem yang relevan dalam masyarakat, sehingga terkesan lebih pragmatik.

Jadi melalui metodologi yang dikenal dalam *usul fiqh* inilah diproduksi hukum-hukum yang memuat semua ketentuan *fiqh*. Sementara *fiqh* ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah *fiqh al-mu'amalat* yang memuat ketentuan hukum transaksi perdagangan dan ekonomi.

ILMU EKONOMI ISLAM: PARADIGMA BARU ATAU PARADIGMA ASAL?

Bila kita merujuk pada doktrin Islam dalam diskusi di atas, kita akan dihadapkan pada sebuah kesulitan untuk mencari sitilah, andai ini menjadi titik tekan diskusi kita, yaitu istilah tentang

Dianalisis baik dari sumber aslinya dalam Bahasa Arab terbitan Bulaq Mesir, maupun terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Ben Shemesh terbitan E.J. Brill Dalam Kitab ini, Abu Yusuf r.a. mengemukakan sejumlah *maxim* atau kaidah dalam perpajakan yang memiliki muatan sama dengan kaidah yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, khususnya 'Of Taxes' dalam "The Sources of Revenue", lihat Mortimer J. Adler, editor, *The Great Books of the western World*, vol. 36, Adam Smith, edisi kedua, 1990, Encyclopaedia Britanica Inc., 1990, halaman 405-406.

Secara lebih luas pada pemikiran ekonomi para ulama tersebut, telah banyak diulas oleh generasi baru, misal silahkan rujuk pada Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*. (Leiden: E.J. Brill, 1995)

¹³ Lihat Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Selangor, Malaysia: Pelanduk Publication, 19989), halaman 9-12.

paradigma ilmu ekonomi Islam kita disebut sebagai paradigma baru atau paradigma asal. Ia dapat dinyatakan baru karena memperbaiki yang telah usang dengan menyuntikkan semangat eksplorasi ilmiah yang baru berdasarkan formulasi sintesis atas metodologi *usul-fiqh* dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Sebaliknya ia juga dapat dinyatakan sebagai paradigma asal mengingat kita kembali pada sistem etik ekonomi Islam yang telah dikembangkan para pendahulu kita beberapa abad yang lampau, sama sekali tanpa mengurangi makna suntikan semangat ilmiah yang baru dari metodologi ilmu ekonomi konvensional.

Persoalan muncul ketika sistem ekonomi yang dominan saat ini berorientasi pada materialisme dan ditopang oleh mapannya landasan teoretik ilmu ekonomi yang kuat, dilengjkapi dengan asumsi-asumsi yang tak mudah dipatahkan.

Secara metodologis ada dua isu mendasar yang muncul, *pertama*, tentang bagaimana kita mendefinisikan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam, berimplikasi pada munculnya pertanyaan tentang sejak kapan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam berlangsung, yang telah terjawab dengan singkat di bagian atas.

Kedua, konsekuensinya, tentang bagaimana menurunkan ketentuan

Syari'ah menjadi alternatif solusi bagi perkembangan ekonomi modern. Apakah untuk kasus ilmu ekonomi, kemudian Islamisasi merupakan jalan penyelesaian yang tepat, dan bagaimana bentuknya.

Ini bukanlah isu yang sederhana, sehingga tidak mungkin tulisan sesingkat ini mampu menyediakan pembahasan yang luas. Namun demikian bukan berarti harus ditinggalkan begitu saja, melainkan disentuh secukupnya.

Dan bila proses Islamisasi merujuk pada prosedur tentang peng-Islaman ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya, sekalipun melalui mata-rantai proses yang amat panjang, maka Islamisasi adalah sebuah kemestian yang tak dapat ditunda. Sebaliknya bila Islamisasi ternyata hanya akan lebih menempatkan Islam sebagai alat justifikasi atas praktek-praktek ekonomi yang ada, Allah lah yang akan menjadi saksi. Keduanya memiliki konsekwensi yang amat berbeda, dan keduanya juga memiliki kecenderungan bagi keberlangsungannya.

Wallahu A'lam bissawab

DAFTAR PUSTAKA

- Backhouse, Roger, (1994), *New Direction in Economic Methodology*, Routledge, London.
- Brandis, Royal, "On the Current State of Methodology in Economics", *Research in History of Economic Thought and Methodology Vol.2*, hal. 151-160.
- Essid, Yassine, (1995), *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, Leiden: E.J. Brill.
- Hasan, Zubair, (1992), "Profit Maximization: Secular versus Islamic" dalam Sayyid Taher et.al., 1992, *Reading sin Microeconomics: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Kamali, Muhammad Hashim, (1989), *Principle of Islamic Jurisprudence*, Selangor, Malaysia: Pelanduk Publication.
- Redman, Deborah A. (1991), *Economics and the Philosophy of Science*. Oxford University Press, New York, dikutip dari Margarteh Masterman, "The Nature of Paradigm", dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave, *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge University Press, London, 1970.